



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN ✓	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2020
FEBRUARI	JUNI	6 OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

EKS KADISHUB...

"Iya, RA (Revi Aroes-red) sudah ditangkep sebagai tersangka terkait kasus pengembangan telekomunikasi dan telematika di Diyahubkominfo Banten. Gelar perkara (penetapan tersangka-red) sudah dilakukan," kata sumber Radar Banten di lingkungan Kejaksaan Banten, Senin (5/10).

Sumber tersebut menyebut penyidik pidana khusus Kejaksaan Banten menargetkan tiga tersangka lain. Soroti penangkapan keempornya sebagai tersangka telah dikirim Senin (5/10). "Ada tiga tersangka lain, infomasinya MK dari swasta, DMJ seorang dosen. Untuk sem lagi saya lupa, tapi dia (tersangka-red) anak buahnya RA (Revi Aroes-red)," katanya.

Keempat tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Keempat tersangka dijera dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor" ucapnya.

Hingga Senin sore kemarin keempat tersangka tersebut belum memenuhi panggilan penyidik. Rencananya penyidik akan memanggil kembali keempat tersangka. "Belum datang hari ini (kemarin-red), rencananya mau dipanggil lagi setelah ini," ujarnya.

Ia mengatakan, Revi Aroes dalam perkara tersebut diketahui sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK). Saat disinggung mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Revi Aroes dan kawan-kawan, sumber Radar Banten tersebut enggan menjawabnya. "Ibu nanti saja ditanggapi

saar di pengadilan," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Revi Aroes, Yandi Hendrawan membenarkan adanya penetapan tersangka. "Saya dapat petunjuk dari Kejaksaan untuk mendampingi beliau (Revi Aroes-red) dan dua tersangka lain," kata Yandi saat dihubungi melalui sambungan telepon Senin malam kemarin.

Yandi mengaku belum menjalin komunikasi kepada kliennya. Ia berencana akan mendatangi rumah kliennya untuk membicarakan perkara tersebut. "Saya juga enggak punya nomor teleponnya (tersangka-red). Rencananya, saya mau cari dulu alamatnya," ujar Yandi.

Dikonfirmasi terpisah, Kasu Penkam Kejaksaan Banten, Ivan Sabhan mengatakan proses penyidikan perkara tersebut saat ini masih berjalan. Sejumlah saksi telah diminta keterangan oleh penyidik. "Yang diperiksa dalam kasus tersebut sudah banyak, saya tidak hafal jumlahnya," kata Ivan saat ditemui di ruang kerjanya.

Proyek yang dilaui oleh APBD Banten tersebut diketahui telah merugikan keuangan negara Rp1 miliar. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan audit Inspektorat Banten. "Jumlah kerugian negaranya kalau tidak salah Rp1 miliar sekian, sudah diterima hasil auditya," kata Ivan.

Ivan mengatakan, kegiatan proyek tersebut berupa bimbingan teknis (bimtek) internet desa dan internet sehat. Kegiatan tersebut melibatkan dua perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Diduga kegiatan proyek tersebut fiktif. "Dugaannya fiktif" tutur ahumas UGM tersebut.

Proses pengurusan kasus tersebut dimulai

sejak awal 2019. Bidang Intelijen Kejaksaan Banten yang menerima laporan mulai menggali keterangan pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data-data. Setelah mendapati adanya perbuatan melawan hukum, penyidik melimpahkan penanganan perkara tersebut ke bidang pidana khusus (pidahas). "Ini penyidikannya sangat silent (diam-red) sehingga tidak pernah kita ekspor keluar karena kita fokus kumpulkan bukti," kata Kasu Banten Rudi Prubowo

Aji, Selasa (21/7).

Juni 2020 penyidik melaksanakan gelar perkara. Hasil gelar perkara merivikan status perkara dari penyidikan ke penyidikan. Penyidik telah mendayungi bukti permulaan yang cukup. "Kita degatkan (ke tahap penyidikan-red) karena bukti sudah cukup," ujar Rudi.

Kegiatan tersebut, lanjut Rudi melibatkan banyak orang. Kasus tersebut kata dia termasuk level tinggi atau high level. "Ini (kegiatan-red) melibatkan banyak

Dari him 1

orang yang menurut kita high level (perkara-red)," didampingi Asintel Chairul Fauzi, Aspidas Surakarta dan pejabat utama Kejaksaan Banten lainnya.

Rudi memutar kegiatan kegiatan internet desa dan internet sehat tersebut tidak ada alias fiktif. "Ini kegiatan fiktif, ada kegiatan bimbingan teknis (bentuk kegiatannya-red) tapi fiktif. Kita meneliti sangat dalam, tapi enggak ada kegiatannya,"

turut pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tersebut, (mg95/ahr)